



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 10 Agustus 2023, Revised: 9 September 2023, Publish: 10 September 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan dan Keselamatan Wisatawan di Pantai Batu Bengkung Kabupaten Malang

Shilvia Audy Phetricia¹, M. Syahrul Boerman², Soebagio Boerhan³, Subekti⁴, Sri Astutik⁵, Wahyu Prawesthi⁶

¹ Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo, Surabaya

Email: shilviaudy27@gmail.com

² Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo, Surabaya

³ Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo, Surabaya

⁴ Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo, Surabaya

⁵ Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo, Surabaya

⁶ Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo, Surabaya

Corresponding Author: shilviaudy27@gmail.com¹

Abstract: *Tourism is the activity of temporary travel of one or more people to a location other than their place of residence. In Batu Bengkung, residents depend on tourism for their livelihood. This study discusses legal protection for tourists by focusing on two aspects. First, Law no. 10 of 2009 concerning Tourism regulates legal protection for tourists and tourism industry players in the event of loss from both parties. Second, the manager's obligation to guarantee the security and safety of Batu Bengkung beach visitors if an incident occurs. The research method used is an empirical research technique with a sociological legal perspective. The results of the study show that Law Number 10 of 2009 concerning Tourism provides fair protection for travelers and tourism industry players. This protection covers the full rights and obligations of both parties. The responsibility of the manager for the safety and security of Batu Bengkung Beach tourists is to provide insurance claims and hospital medical expenses for victims.*

Keyword: *Legal Protection, Tourism, Tourists.*

Abstrak: Pariwisata adalah kegiatan perjalanan sementara dari satu orang atau lebih ke lokasi selain tempat tinggal mereka. Di Batu Bengkung, penduduk menggantungkan hidup dari pariwisata. Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi wisatawan dengan fokus pada dua aspek. Pertama, UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata mengatur perlindungan hukum bagi wisatawan dan pelaku industri pariwisata apabila terjadi kerugian dari kedua belah pihak. Kedua, kewajiban pengelola untuk menjamin keamanan dan keselamatan pengunjung pantai Batu Bengkung jika terjadi insiden. Metode penelitian yang digunakan adalah teknik penelitian empiris dengan perspektif hukum sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata memberikan perlindungan yang adil bagi pelaku perjalanan dan pelaku industri pariwisata. Perlindungan ini mencakup hak dan kewajiban kedua belah pihak secara lengkap. Tanggung jawab pengelola terhadap

keamanan dan keselamatan wisatawan Pantai Batu Bengkung adalah memberikan klaim asuransi serta biaya pengobatan rumah sakit bagi korban.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pariwisata, Wisatawan.

PENDAHULUAN

Pada dasarnya berpariwisata adalah perjalanan sementara dari seseorang atau lebih ke tempat lain dari luar tempat tinggal mereka, dengan kata lain berwisata adalah kegiatan yang dilakukan bukan ditempat tinggal yang berwisata (Besra 2012). Tapi kini, bagi kota itu, pariwisata sudah menjadi kebutuhan hidup, khususnya masyarakat di Batu Bengkung. Namun dalam prakteknya pelaksanaan dari kegiatan usaha pariwisatanya, tidak jarang pelaku usaha pariwisata hanya mementingkan keuntungan saja dari apa yang pelaku usaha dari wisata itu lakukan dengan tidak memperhatikan keamanan dan keselamatan bagi para wisatawan, khususnya wisatawan di Batu Bengkung.

Kabupaten Malang, sebagai salah satu destinasi pariwisata yang menakjubkan di Indonesia, dikenal dengan beragam daya tariknya, termasuk keindahan alamnya yang luar biasa. Salah satu destinasi yang menarik perhatian adalah Batu Bengkung, sebuah pantai yang mempesona dengan panorama alam laut yang menakjubkan. Namun, di tengah pesona alamnya yang memukau, penting untuk mengakui bahwa keamanan dan keselamatan wisatawan adalah hal yang tidak dapat diabaikan (Marpaung 2019). Pentingnya perlindungan hukum terhadap keamanan dan keselamatan wisatawan di Batu Bengkung dapat dipahami dari peran strategis pariwisata dalam perekonomian lokal dan nasional. Kabupaten Malang, dengan segala daya tariknya, telah menarik minat wisatawan dari berbagai belahan dunia, memberikan dampak positif pada pendapatan daerah, menciptakan lapangan kerja, dan mempromosikan budaya lokal. Namun, semakin banyaknya kunjungan wisatawan juga membawa risiko terhadap keselamatan mereka.

Berkaitan dengan unsur-unsur tersebut, maka hal tersebut telah diatur secara efektif melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata Berlatar Alam, antara lain peraturan perundang-undangan terkait kepariwisataan, Tumbuhan dan Satwa sebagai Anugerah Tuhan Yang Maha Esa, Peninggalan Purbakala, Searah Warisan, Seni dan Budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai sumber daya dan modal untuk pengembangan pariwisata dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana tercantum dalam Pancasila, Pembukaan UUD 1945, Kebebasan untuk bepergian dan menikmati kegiatan rekreasi adalah hak asasi manusia, dan pariwisata merupakan komponen penting dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab, menjaga perlindungan nilai-nilai agama, budaya yang ada di masyarakat, kelestarian dan kualitas lingkungan hidup, serta kepentingan nasional dalam rangka mendorong pemerataan kesempatan dan manfaat usaha, serta mampu menghadapi (Indonesia 2018). Oleh karena itu dengan adanya peraturan perundang-undangan diharapkan bahwa bagi para pelaku usaha wisata dan wisatawan sebagai pengunjung dapat mengetahui dan memperoleh hak-hak mereka selaku pelaku usaha wisata dan wisatawan dalam perlindungan hukum, dimana keduanya tidak dapat semena-mena dalam melakukan suatu perbuatan, yang mana nantinya akan ada akibat hukumnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk Mengetahui bentuk perlindungan hukum pada wisatawan dan usaha pariwisata apabila terjadi kerugian dan Untuk Mengetahui upaya tanggung jawab hukum pihak pengelola serta pemerintah daerah jika terjadi kurang baik dari segi keamanan dan keselamatan wisatawan Pantai Batu Bengkung.

METODE

Penelitian yang di gunakan ialah Penelitian empiris, atau penelitian yang menekankan fakta di lapangan berdasarkan metode ilmiah, teori hukum, dan peraturan perundang-undangan

yang berlaku, digunakan untuk melakukan penelitian semacam ini. Studi ini mengkaji tentang kemandirian hukum dan bagaimana fungsinya dalam masyarakat. Ini adalah studi sosiologi hukum. Karena penelitian ini berhubungan dan berawal dari aspek perundang-undangan positif atau hukum yang ada saat ini, berupa peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya, yang kemudian dikaitkan dengan praktek yang terjadi di lapangan, maka penulis memilih jenis penelitian ini secara yuridis sosiologis. Dalam penelitian ini akan digunakan analisis deskriptif kualitatif terhadap data dan bahan hukum penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Pariwisata Dan Wisatawan Apabila Terjadi Kerugian dari Kedua Belah Pihak tersebut Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

Pariwisata memiliki peran yang penting dalam perekonomian suatu negara, dan dalam rangka menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan industri pariwisata, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (UU Kepariwisataan) diadopsi (Yakup and Haryanto 2021). UU Kepariwisataan menegaskan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak, yakni pelaku usaha pariwisata dan wisatawan, dalam situasi terjadinya kerugian. Sebagai contoh, dalam hal terjadi kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau ketidakpatuhan pelaku usaha pariwisata terhadap standar keselamatan atau pelayanan yang ditetapkan, UU Kepariwisataan memberikan dasar hukum bagi wisatawan untuk mengajukan tuntutan ganti rugi. Wisatawan memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian yang mereka alami akibat kesalahan atau kelalaian pelaku usaha pariwisata. Oleh karena itu, UU ini memberikan perlindungan hukum bagi wisatawan yang menjadi korban situasi yang merugikan.

Sebaliknya, UU Kepariwisataan juga memperhitungkan aspek perlindungan hukum bagi pelaku usaha pariwisata. Misalnya, dalam hal wisatawan melakukan tindakan yang merugikan pelaku usaha pariwisata atau melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh tempat wisata tertentu, UU ini memberikan landasan hukum bagi pelaku usaha pariwisata untuk melindungi kepentingan mereka. Mereka memiliki hak untuk memberlakukan tindakan yang sesuai, termasuk pengeluaran wisatawan dari area tempat wisata, apabila diperlukan demi menjaga ketertiban dan keamanan.

Aturan perundang-undangan yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan (UU Kepariwisataan) menjamin perlindungan hak berwisata (Sari, Sumriyah, and Jusmadi 2023). Dalam undang-undang tersebut, diatur mengenai hak, kewajiban serta larangan dalam kegiatan kepariwisataan. Aturan tersebut pun terbagi atas tiga kategori, yakni setiap orang/umum, wisatawan, serta pengusaha atau pelaku usaha pariwisata. Dalam Pasal 19 UU Kepariwisataan, diatur mengenai hak setiap orang akan kegiatan kepariwisataan, yang mana terdiri dari hak-hak sebagai berikut:

- 1) Setiap orang berhak:
 - a. orang berhak untuk;
 - b. kesempatan untuk memenuhi kebutuhannya
 - c. bepergian;
 - d. terlibat dalam bisnis yang berhubungan dengan turis;
 - e. pekerjaan atau tenaga kerja di industri; dan/atau
 - f. berpartisipasi dalam proses pengembangan pariwisata.
- 2) Setiap orang dan/atau kelompok di dalam dan di sekitar objek wisata berhak;
 - a. menjadi karyawan atau buruh
 - b. memperuntukkan; dan
 - c. pengelolaan

Dari aturan tersebut, terlihat bahwa terdapat aturan mengenai hak-hak setiap orang dalam konteks kepariwisataan. Adapun dalam ayat keduanya, diatur lebih khusus perihal hak-hak bagi setiap orang dan/atau masyarakat yang tinggal di sekitar destinasi pariwisata.

Adapun secara lebih khusus, diatur mengenai hak kepariwisataan bagi setiap wisatawan. Dalam Pasal 20 UU Kepariwisata, diatur bahwa setiap wisatawan berhak memperoleh:

- a. Informasi akurat tentang lokasi wisata;
- b. standar layanan pariwisata, perlindungan dan keamanan hukum;
- c. layanan kesehatan;
- d. perlindungan hak individu, dan;
- e. perlindungan asuransi untuk kegiatan wisata berisiko tinggi hanyalah beberapa persyaratan.

Uraian lebih rinci tentang bagaimana pengunjung penyandang cacat fisik, anak-anak, dan orang lanjut usia berhak atas fasilitas yang layak sesuai dengan kebutuhan mereka diatur dalam Pasal 21. Pasal 21 ayat (1) UU Kepariwisata menyatakan bahwa pengunjung, termasuk yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan orang lanjut usia, berhak mendapatkan layanan yang sejajar dengan hak-hak mereka dan tidak mendiskriminasi. Ini berarti bahwa penyedia jasa pariwisata, seperti akomodasi, restoran, dan objek wisata, diwajibkan untuk menyediakan fasilitas dan pelayanan yang memperhatikan kebutuhan khusus dari kelompok pengunjung tersebut. Pengunjung penyandang cacat fisik memiliki hak atas aksesibilitas yang memadai (Yakup and Haryanto 2021). Hal ini dapat mencakup penyediaan akses yang ramah bagi kursi roda, tangga dan jalan setapak yang mudah dilalui, fasilitas toilet yang dapat diakses dengan mudah, serta penempatan yang strategis dari fasilitas-fasilitas tersebut agar pengunjung penyandang cacat fisik dapat menikmati pengalaman pariwisata tanpa hambatan yang berarti.

kewajiban dibebankan kepada pihak pengusaha pariwisata. Pasal 26 UU Kepariwisata menguraikan perihal kewajiban tersebut sebagai berikut:

- a. Memelihara dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai setempat;
- b. Memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. Menawarkan layanan non-diskriminatif;
- d. Menjamin kenyamanan, keramahan, keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. Memastikan perlindungan asuransi bagi usaha pariwisata dengan kegiatan berisiko tinggi;
- f. Mengembangkan kemitraan dengan koperasi mikro, kecil, dan lokal yang saling membutuhkan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. menekankan penggunaan produk dalam negeri dan lokal serta memberikan kesempatan kepada karyawan lokal;
- h. peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan;
- i. berpartisipasi aktif dalam upaya penciptaan infrastruktur dan prakarsa pemberdayaan masyarakat;
- j. Menjaga lingkungan yang sehat, asri, dan bersih;
- k. menjaga kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- l. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha pariwisata yang bertanggung jawab; dan
- m. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan undang-undang

Serangkaian kewajiban bagi pengusaha pariwisata tersebut kiranya berkaitan dengan persoalan pelayanan, pemeliharaan serta perlindungan. UU Kepariwisata mewajibkan pemilik usaha pariwisata untuk memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan. Hal ini juga mewajibkan mereka untuk memberikan perlindungan asuransi bagi usaha pariwisata dengan kegiatan berisiko tinggi dan untuk

mengambil bagian dalam pencegahan segala jenis tindakan yang ofensif dan kegiatan yang melawan hukum di masyarakat di mana bisnis mereka berada.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), selain Undang-Undang Kepariwisata mengatur tentang perlindungan wisatawan. Seorang pengunjung dapat dianggap sebagai konsumen di bidang pariwisata berdasarkan hak dan kewajibannya berdasarkan peraturan UUPK (Widiastari and Indrawati 2019:4). Oleh karena itu, sebagai konsumen, pemudik berhak atas hak-hak yang diatur dalam Pasal 4 UUPK (Simatupang 2009:59). Selengkapnya, Pasal 4 UUPK mengatur hak-hak konsumen sebagai berikut:

- a. hak atas kemudahan, keselamatan, dan keamanan dalam memanfaatkan barang dan/atau jasa;
- b. hak atas informasi yang akurat, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- c. hak untuk mengambil barang dan/atau jasa yang diinginkannya dan untuk memperoleh barang dan/atau jasa itu sesuai dengan nilai tukar, syarat-syarat, dan jaminan yang ditawarkan;
- d. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya yang tepat untuk menyelesaikan masalah perlindungan konsumen;
- e. hak agar komentar dan keluhan mereka tentang produk dan/atau layanan yang digunakan didengar;
- f. hak atas kemudahan, keselamatan, dan keamanan dalam memanfaatkan barang dan/atau jasa;
- g. hak atas informasi yang akurat, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- h. hak untuk mengambil barang dan/atau jasa yang diinginkannya dan untuk memperoleh barang dan/atau jasa itu sesuai dengan nilai tukar, syarat-syarat, dan jaminan yang ditawarkan;
- i. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya yang tepat untuk menyelesaikan masalah perlindungan konsumen;
- j. H. hak agar komentar dan keluhan mereka tentang produk dan/atau layanan yang digunakan didengar;

Adapun mengenai hak atas perlindungan, Pasal 4 UUPK mengaturnya dengan hak untuk mendapatkan perwakilan yang layak, pembelaan, dan upaya penyelesaian konflik perlindungan konsumen (Nugrahaningsih and Erlinawati 2017) .

Berkaitan dengan kesembilan hak konsumen tersebut, Pasal 5 UUPK mengatur perihal kewajiban daripada konsumen, yang mana terdiri dari:

- a. dalam melakukan transaksi pembelian produk dan/atau jasa dengan itikad baik;
- b. membayar dengan nilai tukar yang disepakati;
- c. Untuk keamanan dan keselamatan saat menggunakan atau menggunakan produk dan/atau layanan, baca atau ikuti petunjuk dan prosedur informasi.;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen dengan baik.

Pada uu kepariwisataan pasal 62 dan 63 diatur bahwa tindak pidana kepariwisataan yang dimaksud yakni berupa perusakan fisik daya tarik wisata. Perbedaan dari kedua ayat tersebut, bahwa dalam ayat pertama, diatur mengenai perusakan yang dilakukan secara sengaja. Sedangkan, dalam ayat keduanya, diatur ketentuan bagi perusakan yang dilakukan secara tidak sengaja/lalai. Perusakan fisik daya tarik wisata secara sengaja dapat diancam pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Sedangkan, perusakan fisik daya tarik wisata karena kelalaiannya dapat diancam pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Tanggung Jawab Pihak Pengelola Jika Terjadi Peristiwa Tenggelam Terhadap Keamanan dan Keselamatan Wisatawan Pantai Batu Bengkung

Pihak pengelola memiliki tanggung jawab yang sangat penting dalam menjaga keamanan dan keselamatan wisatawan di Pantai Batu Bengkung. Terjadinya peristiwa tenggelam adalah masalah serius yang mengancam jiwa dan kesejahteraan para pengunjung. Oleh karena itu, pihak pengelola harus mengambil langkah-langkah yang tegas dan efektif untuk mencegah insiden semacam itu dan memberikan perlindungan terbaik kepada wisatawan. Sebagaimana telah diuraikan pada sub bahasan sebelumnya, UU Kepariwisata telah mengatur perihal hak dan kewajiban pelaku usaha pariwisata serta wisatawan. Aturan mengenai hak dan kewajiban tersebut pun dilengkapi pula dengan adanya sanksi, baik itu sanksi administratif maupun sanksi pidana (Pendidikan, Kebudayaan, and Ratulangi 2012).

Dalam konteks Pantai Batu Bengkung, pada 26 Mei 2021, sempat terjadi insiden hanyutnya wisatawan. Menurut data, terdapat 5 korban jiwa atas akibat dari insiden tersebut. Sebagaimana hasil dari wawancara bersama salah satu korban yang selamat (sebut saja A), diperoleh informasi bahwa pada 26 Mei 2021 sekitar pukul 06.00 WIB, ia bersama 2 kawannya berjalan kaki dari perkemahan yang didirikan dekat bibir pantai menuju pulau/Bukit Bengkung, dan saat itu kondisi air sedang surut. Sekira pukul 06.30 WIB, ia bersama kawan-kawannya menuruni Bukit Bengkung dan hendak foto-foto. Tanpa disadari, tiba-tiba ombak besar kurang lebih setinggi 3 (tiga) meter dari 2 (dua) celah sebelah kanan dan kiri Bukit Bengkung. Sedangkan, posisi ia beserta kedua kawannya berada diantara bibir pantai dan bukit bengkung. Akibatnya mereka terseret ombak ke arah barat. Tak lama kemudian, petugas berpakaian oranye berusaha melakukan pertolongan. Sekitar 30 menit berselang, kedua kawan A berhasil ditemukan, namun sudah berada dalam kondisi meninggal dunia, dan A menjadi satu-satunya korban yang selamat. Selain dua kawannya tersebut, satu hari berselang, ditemukan 3 korban jiwa lainnya.

Dari kronologis tersebut, terdapat fakta bahwa adanya kecelakaan pada destinasi wisata Pantai Batu Bengkung. Secara hukum, kejadian tersebut dapat termasuk ke dalam lingkup pengaturan UU Kepariwisata. Untuk itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 huruf c dan f, UU Kepariwisata menjamin bahwa setiap wisatawan berhak untuk memperoleh perlindungan hukum dan keamanan serta perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi. Berdasarkan hal tersebut juga berkaitan dengan ketentuan Pasal 26 huruf d dan e UU Kepariwisata yang mengatur kewajiban pelaku usaha pariwisata untuk membuat pengunjung merasa nyaman, ramah, aman, dan selamat serta memberikan asuransi. perlindungan bagi usaha pariwisata dengan kegiatan berisiko tinggi. Pada bagian penjelasan ditegaskan bahwa Ungkapan "bisnis pariwisata dengan kegiatan berisiko tinggi" mengacu pada kegiatan seperti scuba diving, arung jeram, panjat tebing, permainan roller coaster, dan mengunjungi tujuan wisata tertentu seperti suka margasatwa. Dalam konteks ini, dikaitkan dengan makna dari "Kegiatan industri pariwisata berisiko tinggi", dapat diperoleh kesimpulan bahwa destinasi Pantai Batu Bengkung tidaklah termasuk dalam kategori tersebut. Hal ini dikarenakan tidak terdapat kata "pantai" ataupun "laut" yang mengartikan usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi tersebut. Akibatnya, pelaku usaha dibebaskan dari kewajiban memenuhi Pasal 26 huruf e ketentuan UU Kepariwisata untuk memberikan perlindungan asuransi bagi badan usaha pariwisata. Hal ini merupakan salah satu kelemahan dari UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, bahwa tidak semua destinasi wisata dapat dijamin oleh asuransi. Terkhusus mengenai destinasi wisata Pantai Batu Bengkung, yang mana merupakan destinasi wisata alam berupa pantai serta tebing-tebing, tidaklah dapat dikategorikan sebagai usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi sebagaimana diatur dalam UU Kepariwisata.

Persoalan kedua, meskipun UU Kepariwisata memuat jaminan keselamatan pengunjung, namun pemerintah yang bertanggung jawab menjalankan undang-undang tersebut belum mengatur secara rinci tentang jaminan tersebut dalam Peraturan Pemerintah (Pramesiti

2015). Hal ini menyebabkan sulitnya para pengunjung untuk memperoleh perlindungan hukum serta pemenuhan hak-haknya dalam konteks kepariwisataan. Perihal tanggung jawab pihak pengelola Pantai Batu Bengkung, penulis memperoleh berbagai informasi melalui wawancara dengan Slamet Riadi selaku Korwil Tiket. Menurut penuturannya, insiden yang terjadi di Pantai Batu Bengkung tersebut disebabkan oleh air pasang di pantai. Dalam menyelamatkan para korban, terdapat berbagai pihak yang ikut turun ke lapangan, yakni TNI Angkatan Laut, Basarnas, dan Polo Air (Polisi Laut). Adapun mengenai tanggung jawab pemerintah setempat, narasumber mengetahui bahwa para korban mendapatkan klaim asuransi, serta pengobatan rumah sakit sebesar 50% bagi korban selamat. Lalu, dalam konteks insiden yang terjadi pada Mei 2021 lalu, pihak pengelola melakukan tindakan dengan membawa korban selamat ke Rumah Sakit Shaiful Anwar. Adapun bagi korban-korban yang meninggal dunia, langsung dibawa ke kantor TNI Angkatan Laut untuk kemudian dilaksanakannya otopsi.

Namun, di samping itu, para pengunjung menganggap bahwa destinasi wisata Pantai Batu Bengkung belumlah memenuhi standar-standar keamanan. Seperti informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yang juga wisatawan, Nelly Putri, dikatakan bahwa fasilitas penyelamatan pada destinasi wisata Pantai Batu Bengkung masih sangat minim. Senada dengan Nelly Putri, narasumber Novita Indah kemudian mengatakan hal yang relatif serupa. Ia mengatakan bahwa keamanan di Pantai Batu Bengkung masih perlu ditingkatkan lagi, khususnya dari segi fasilitas berupa plang bermuatan himbauan serta personil penjaga pantai yang menjaga titik-titik yang dirasa dapat membahayakan. Dari pengakuan wisatawan tersebut, dapat diketahui bahwa pelaku usaha destinasi wisata Pantai Batu Bengkung belumlah memenuhi standar keamanan. Namun, pengakuan tersebut berbeda dengan informasi yang disampaikan oleh Slamet Riadi selaku Korwil Tiket. Menurutnya, terdapat jadwal piket rutin bagi penjaga pantai serta Tim Sar. Pada hari Senin hingga Jumat, terdapat 5 personil penjaga yang ada, dan 2 di antaranya bertugas untuk memantau wisatawan di pantai.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat diperoleh kesimpulan Perlindungan hukum bagi pelaku usaha pariwisata dan wisatawan apabila terjadi kerugian dari kedua belah pihak tersebut berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata ialah berupa pengaturan yang berimbang antara wisatawan serta pelaku usaha pariwisata. Perlindungan tersebut tertuang dalam uraian-uraian mengenai hak serta kewajiban kedua belah pihak secara lengkap. Adapun dalam hal terjadinya kerugian dari kedua belah pihak, maka terdapat mekanisme sanksi yang diatur. Baik itu sanksi administratif maupun sanksi pidana, keduanya diatur secara berimbang yakni tidak hanya memberatkan salah satu pihak saja, namun dapat menjerat kedua belah pihak. Maka, kerugian yang terjadi dapat diselesaikan secara administratif maupun secara pidana sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata tersebut.

Tanggung jawab pihak pengelola jika terjadi peristiwa tenggelam terhadap keamanan dan keselamatan wisatawan Pantai Batu Bengkung ialah berupa pemberian klaim asuransi serta biaya pengobatan rumah sakit bagi korban selamat sebesar 50%. Selain itu, pihak pengelola pun bertindak dengan membawa para korban kecelakaan ke rumah sakit. Pihak pengelola mengakui bahwa keterbatasan yang ada terjadi dikarenakan kurangnya perhatian dari pemerintah daerah setempat terhadap destinasi wisata Pantai Batu Bengkung.

REFERENSI

- Besra, Eri. (2012). Potensi Wisata Kuliner Dalam Mendukung Pariwisata Di Kota Padang. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 12(1):74–101.
- Indonesia, Presiden Republik. (2018). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata. *Wajah Hukum*, 2(2):138. Retrieved (<https://jdih.kememparekraf.go.id/katalog-1-produk-hukum>).

- Marpaung, Budiman. (2019). Pengaruh Daya Tarik, Kualitas Pelayanan, Fasilitas Dan Keselamatan Dengan Kepuasan Wisatawan Sebagai Variabel Intervening Terhadap Minat Kunjungan Ulang Wisatawan. *Jurnal Penelitian Manajemen*, 1(2):144–56.
- Marwiyah, S. (2010). Perlindungan Hukum Atas Merek Terkenal. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 2(1).
- Nugrahaningsih, Widi, and Mira Erlinawati. (2017). Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Bisnis Online. *Serambi Hukum*, 11(01):27–40.
- Pendidikan, Kementerian, D. a N. Kebudayaan, and Universitas S. a M. Ratulangi. (2012). *Universitas Sam Ratulangi*. 7(0431):864286.
- Pramesti, Tri Jata Ayu. (2015). Tanggung Jawab Pengelola Tempat Wisata Jika Terjadi Kecelakaan. *Hukumonline.Com*.
- Sari, Firda Puspita, Sumriyah Sumriyah, and Rhido Jusmadi. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan Di Kawasan Wisata Religi Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata. *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities*, 4(1):76. doi: 10.19184/idj.v4i1.39439.
- Simatupang, Violetta. (2009). *Pengaturan Hukum Kepariwisata Indonesia*. Bandung: PT Alumni.
- Subekti, S. H., Lestari, V. N. S., & SE, M. (2020). *Perlindungan Hukum bagi Konsumen Rumah Tapak dalam Kontrak Jual Beli Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli*. Jakad Media Publishing.
- Widiastari, Ni Made Novi Rahayu, and A. A. Sri Indrawati. (2019). *Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan*.
- Yakup, Anggita Permata, and Tri Haryanto. (2021). Pengaruh Pariwisata Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Bina Ekonomi*, 23(2):39–47. doi: 10.26593/be.v23i2.3266.39-47.